



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB  
NOMOR 6/KPN.W15.U2/SK/I/2025**

**T E N T A N G**  
**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES PERKARA PERDATA PADA  
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan penarikan dan penggunaan biaya proses pada Pengadilan Negeri Kandangan, maka dipandang perlu menetapkan petugas khusus untuk biaya proses tersebut yaitu Pengelola Biaya Proses, Pembuat Komitmen Biaya Proses, Bendahara Biaya Proses dan Staf Pengelola Biaya Proses;

b. Bahwa pegawai yang tersebut dalam surat keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya dari seluruh perkara perdata yang tertib, sistematis, transparan;

Mengingat : 1. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II Mahkamah Agung RI.

2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan
5. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
6. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 554/DJU/PS.01/12/2014, tanggal 4 Desember 2014 tentang Kewajiban Mengisi Data Keuangan Perkara dan Uang Pihak Ke Tiga;
8. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 1076/SK/PAN/V/2021 tentang Revisi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-A/PAN/HK.00/SK/1/ 2023 tentang Perubahan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 1076/SK/PAN/V/2021 tentang Revisi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;



9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1083/DJU/SK.HK2.4/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, Nomor 144/KPN.W15.U2/SK/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024, Tentang Pengelola Biaya Proses Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- KEDUA : Membentuk dan menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Biaya Proses Pada Pengadilan Negeri Kandangan;
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Biaya Proses sebagai berikut :
1. Tugas pengelola biaya proses :
    - Menunjuk dan mengangkat petugas pembuat komitmen, bendahara dan staf pelaksana biaya proses.
    - Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses.
    - Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses.
    - Menyelenggarakan pembukuan biaya proses.



- Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses.
2. Tugas pembuat komitmen biaya proses adalah membantu pengelola biaya proses untuk melaksanakan tugas merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses.
  3. Tugas Bendahara biaya proses adalah membantu mengelola biaya proses untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
    - Menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses.
    - Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses.
    - Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada bendahara penerima .
  4. Tugas Staf Pelaksana Biaya Proses adalah membantu seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan biaya proses, serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kuasa Pengelola Biaya Proses, Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses, dan Bendahara Biaya Proses.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**

**SALINAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 6/KPN.W15.U2/SK/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang Penunjukan Tim Petugas Pengelola Biaya Proses  
Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**TIM PETUGAS PENGELOLA BIAYA PROSES PERKARA PERDATA  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1.	Zuraidah, S.H. NIP.196804291990032003	Panitera	Pengelola Biaya Proses
2.	Muhammad Irwan, S.H. NIP.198307292008051001	Panitera Muda Perdata	Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses
3.	Noorlaila Wardhani NIP.198204262014082001	Jurusita	Bendahara Biaya Proses
4.	Julyatika Fitriyaningrum, S.H. NIP.200007152024052001	Analisis Perkara Peradilan	Staf Pelaksana Biaya Proses

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**

